

**EVALUASI ATAS PENILAIAN DAN PENYAJIAN AKUNTANSI
DANA Pensiun PADA LAPORAN KEUANGAN DANA Pensiun
(STUDI KASUS PADA YDPK PT "X" DI SURABAYA)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



DIAJUKAN OLEH

NOVITA RATNA

No. Pokok : 049314233

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

SKRIPSI

EVALUASI ATAS PENILAIAN DAN PENYAJIAN AKUNTANSI DANA
PENSIUN PADA LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN
(STUDI KASUS PADA YDPK PT "X" DI SURABAYA)

DIAJUKAN OLEH :


NOVITA RATNA

No. Pokok : 049314233

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH


DOSEN PEMBIMBING,

TANGGAL *4/8-20*


Drs. WIDI HIDAYAT, M.Si., Ak.

KETUA PROGRAM STUDI,

TANGGAL *4/8-20*


Drs. WIDI HIDAYAT, M.Si., Ak.

5.2. Saran

Penulis memberikan beberapa saran yang diusulkan mengenai penilaian dan penyajian akuntansi dana pensiun pada laporan keuangan YDPK PT "X" yang lebih tepat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yaitu :

1. YDPK PT "X" sebaiknya berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan yang terkait sehingga dengan adanya laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.18 yaitu dengan dibuatnya laporan aktiva bersih dan perubahan laporan aktiva bersih yang melengkapi laporan keuangan YDPK PT "X" sebelumnya maka akan memberikan banyak manfaat dari YDPK PT "X" itu sendiri yaitu pengelola dapat mengetahui jumlah dana yang sebenarnya tersedia untuk membayar kontribusi atau manfaat pensiun kepada pensiunan, selain itu pendiri dana pensiun dapat mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi jika terjadi *unfunded*. Sedangkan peserta program pensiun dan para pensiunan juga dapat mengetahui sejauh mana kemampuan yayasan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar manfaat pensiun.
2. Terhadap penilaian dan penyajian akuntansi dana pensiun pada laporan

keuangan YDPK PT "X" perlu lebih mengacu pada PSAK No.18 dan diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Penilaian yang terdapat pada laporan keuangan YDPK PT "X" adalah harga perolehan, nilai buku serta nilai nominal. Untuk investasi pada laporan keuangan YDPK PT "X" dinilai berdasarkan harga perolehan saja. Sedangkan menurut PSAK No.18, investasi dinilai berdasarkan harga perolehan dan nilai wajar dimana selisih karena perbedaan penilaian tersebut dicatat sebagai "Selisih Penilaian Investasi". Nilai investasi berdasarkan nilai wajar dilaporkan pada laporan aktiva bersih dan selisih antara kewajiban aktuarial dengan aktiva bersih dicatat sebagai "Selisih Kewajiban Aktuarial".

3. Pencatatan perkiraan kewajiban aktuarial sebagai dana cadangan pensiun sebaiknya dicatat sebagai perkiraan kewajiban aktuarial, karena dalam PSAK No. 18 bila suatu dana pensiun menggunakan metode Program Pensiun Manfaat Pasti maka diharuskan adanya perkiraan kewajiban aktuarial yaitu dalam hal ini pemberi kerja menjanjikan pembayaran manfaat pensiun kepada peserta dengan jumlah yang telah ditetapkan. Dengan demikian pada saat program pensiun dibentuk, pada saat itu timbul kewajiban untuk membayar manfaat pensiun, kewajiban ini disebut kewajiban aktuarial.

4. Selain hal-hal yang telah disebutkan diatas, laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.18 dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan dana pensiun lain. Untuk itu diperlukan juga pelatihan-pelatihan bagi tenaga pelaksana dana pensiun dari YDPK PT "X" agar standar yang baru berlaku dapat segera dilaksanakan karena didukung oleh sumber daya manusia yang tepat.

